



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

**Terdakwa I:**

- |   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nama lengkap       | : Reksi Wahyudy Bin Romli. S  |
| 2 | Tempat lahir       | : Palembang   |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 25 Tahun / 15 Agustus 1998  |
| 4 | Jenis Kelamin      | : Laki-laki   |
| 5 | Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6 | Tempat tinggal     | : Jalan Swadaya No. 2628 Rt. 45 Rw. 13<br>Kel. Srijaya Negara Kec. Alang-Alang<br>Lebar, Kota Palembang |
| 7 | Agama              | : Islam   |
| 8 | Pekerjaan          | : Buruh Harian Lepas  |
| 9 | Pendidikan         | : SMP (Tamat)   |

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-KAP/05/I/2024 tanggal 08 Januari 2024;

Terdakwa Reksi Wahyudy Bin Romli. S ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

**Terdakwa II :**

- |   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nama lengkap       | : Arjuna Samba Alias Jun Bin Dedi Does  |
| 2 | Tempat lahir       | : Banyuasin-Sumatera Selatan  |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 18 Tahun / 26 Mei 2005  |
| 4 | Jenis Kelamin      | : Laki-laki   |
| 5 | Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6 | Tempat tinggal     | : Jalan Kedondong Raye, rt. 06 Rw. 02 Kel.<br>Kedondong Raye, Kec. Banyuasin III, Kab.<br>Banyuasi, Provinsi Sumatera Selatan |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Agama : Islam  
8 Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
9 Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-KAP/06/I/2024 tanggal 08 Januari 2024;

Terdakwa Arjuna Samba Alias Jun Bin Dedi Dores ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. Rizal, S.H adalah Advokat dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN Sumsel / POSBAKUM berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Maret 2024 Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN.Plg tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN.Plg tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I REKSI WAHYUDY Bin ROMLI. S bersama terdakwa II ARJUNA SAMBA Alias JUN Bin DEDI DORES, terbukti bersalah melakukan perbuatan "Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" Sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Plg



pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I REKSI WAHYUDY Bin ROMLI. S bersama terdakwa II ARJUNA SAMBA Alias JUN Bin DEDI DORES, dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun**, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) rupiah subsidier selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat Netto 0, 908 Gram Atau berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat 0, 829 gram ;
- 5 (lima) buah plastic klip bening ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- Uang Tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

4. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, selaku Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Hakim kiranya dapat memberikan keputusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa I **REKSI WAHYUDY Bin ROMLI. S** bersama terdakwa II **ARJUNA SAMBA Alias JUN Bin DEDI DORES**, Pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Halaman Rumah terdakwa I di Jalan Swadaya No. 2628 Rt.



45 Rw. 13 Kel. Srijaya Negara Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang Atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"** berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat Netto 0, 908 Gram Atau berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat 0, 829 gram, Perbuatan Para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat diatas bermula saat saksi Randy Artisyah, S.H bersama saksi Ari Budiman, S.H dan saksi Oki Hidayat, S.H mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Jalan Sawadaya Lr. Lebak Harapan 1 No. 2628 Rt. 45 Rw. 13 Kel. Srijaya Negara Kec. Alang-Alang Lebar Palembang yang dilakukan oleh terdakwa I REKSI WAHYUDY Bin ROMLI S dan terdakwa II ARJUNA SAMBA Alias JUAN Bin DODI DORES, berdasarkan laporan tersebut saksi Randy Artisyah, S.H bersama saksi Ari Budiman, S.H dan saksi Oki Hidayat, S.H beserta 1 (satu) tim Satresnarkoba Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan dan setelah diketahui keberadaan para terdakwa kemudian saksi saksi Randy Artisyah, S.H bersama saksi Ari Budiman, S.H dan saksi Oki Hidayat, S.H beserta 1 (satu) tim Satresnarkoba Polrestabes Palembang menuju ke lokasi sesampainya di lokasi rumah dan melihat terdakwa REKSI WAHYUDY dan terdakwa II ARJUNA SAMBA yang mana saksi Randy Artisyah, S.H bersama saksi Ari Budiman, S.H dan saksi Oki Hidayat, S.H melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover Buy) dengan berkata kepada terdakwa REKSI WAHYUDY "KAK NAK NGAMBEK SHABU" lalu dijawab terdakwa REKSI WAHYUDY "IYO MANO DUETNYO" kemudian saat terdakwa I REKSI WAHYUDY akan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut saksi Oki Hidayat langsung mengamankan terdakwa I REKSI WAHYUDY sedangkan saksi Ari Budiman. S.H juga langsung mengamankan terdakwa II ARJUNA SAMBA kemudian dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa yang ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat Netto 0, 908 Gram Atau berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat 0, 829 gram serta uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang diakui para terdakwa barang bukti tersebut adalah benar milik para terdakwa yang dibeli dari Sdr. CEK (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk dijual kembali. Selanjutnya terdakwa terdakwa I REKSI WAHYUDY dan terdakwa II ARJUNA SAMBA beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan Pemeriksaan ;

Bahwa terdakwa terdakwa I REKSI WAHYUDY dan terdakwa II ARJUNA SAMBA mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. CEK (DPO) di daerah Tangga Buntung seharga 1 (satu) paket kecil Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan / ck masing masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa untuk terdakwa I REKSI WAHYUDY dan terdakwa II ARJUNA SAMBA Jual Kembali jika narkoba jenis shabu tersebut semuanya berhasil terjual akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan tersebut rencananya akan terdakwa I REKSI WAHYUDY dan terdakwa II ARJUNA SAMBA gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa cara terdakwa menjadi perantara, menjual Narkoba Jenis shabu tersebut dengan cara setiap pembeli datang langsung kerumah terdakwa I REKSI WAHYUDY.

Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang dalam melakukan Perbuatan Jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 75/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 yang di periksa oleh YAN PRAGOSA, Dkk yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S. Si., M.T dengan menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,908 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 130/2024/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol screening test berisi **Urine** dengan Volume 10 ml A.n **REKSI WAHYUDY Bin ROMLI. S.** BB 131/2024/NNF.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol screening test berisi **Urine** dengan Volume 10 ml A.n **ARJUNA SAMBA Alias JUN Bin DEDI DORES**. BB 132/2024/NNF.

## Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 130/2024/NNF, BB 131/2024/NNF dan BB 132/2024/NNF tersebut Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 0, 829 Gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa I **REKSI WAHYUDY Bin ROMLI. S** bersama terdakwa II **ARJUNA SAMBA Alias JUN Bin DEDI DORES**, Pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Halaman Rumah terdakwa I di Jalan Swadaya No. 2628 Rt. 45 Rw. 13 Kel. Srijaya Negara Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang Atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**" berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat Netto 0, 908 Gram Atau berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat 0, 829 gram, Perbuatan Para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat diatas bermula saat saksi Randy Artisyah, S.H bersama saksi Ari Budiman, S.H dan saksi Oki Hidayat, S.H mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Jalan Sawadaya Lr. Lebak Harapan 1 No. 2628 Rt. 45 Rw. 13 Kel. Srijaya Negara Kec. Alang-Alang Lebar Palembang yang dilakukan oleh terdakwa I **REKSI WAHYUDY Bin ROMLI S** dan terdakwa II **ARJUNA SAMBA Alias JUAN Bin DODI DORES**, berdasarkan laporan tersebut saksi Randy Artisyah, S.H bersama saksi Ari Budiman, S.H dan saksi Oki Hidayat, S.H beserta 1 (satu) tim Satresnarkoba

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan dan setelah diketahui keberadaan para terdakwa kemudian saksi saksi Randy Artisyah, S.H bersama saksi Ari Budiman, S.H dan saksi Oki Hidayat, S.H beserta 1 (satu) tim Satresnarkoba Polrestabes Palembang menuju ke lokasi sesampainya di lokasi rumah dan melihat terdakwa REKSI WAHYUDY dan terdakwa II ARJUNA SAMBA yang mana saksi Randy Artisyah, S.H bersama saksi Ari Budiman, S.H dan saksi Oki Hidayat, S.H melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover Buy) dengan berkata kepada terdakwa REKSI WAHYUDY "KAK NAK NGAMBEK SHABU" lalu dijawab terdakwa REKSI WAHYUDY "IYO MANO DUETNYO" kemudian saat terdakwa I REKSI WAHYUDY akan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut saksi Oki Hidayat langsung mengamankan terdakwa I REKSI WAHYUDY sedangkan saksi Ari Budiman, S.H juga langsung mengamankan terdakwa II ARJUNA SAMBA kemudian dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa yang ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat Netto 0, 908 Gram Atau berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat 0, 829 gram serta uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang diakui para terdakwa barang bukti tersebut adalah benar milik para terdakwa yang dibeli dari Sdr. CEK (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali. Selanjutnya terdakwa terdakwa I REKSI WAHYUDY dan terdakwa II ARJUNA SAMBA beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan Pemeriksaan ;

Bahwa terdakwa terdakwa I REKSI WAHYUDY dan terdakwa II ARJUNA SAMBA mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. CEK (DPO) di daerah Tangga Buntung seharga 1 (satu) paket kecil Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan / ck masing masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa untuk terdakwa I REKSI WAHYUDY dan terdakwa II ARJUNA SAMBA Jual Kembali jika narkotika jenis shabu tersebut semuanya berhasil terjual akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan tersebut rencananya akan terdakwa I REKSI WAHYUDY dan terdakwa II ARJUNA SAMBA gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa cara terdakwa menjadi perantara, menjual Narkotika Jenis shabu tersebut dengan cara setiap pembeli datang langsung kerumah terdakwa I REKSI WAHYUDY.

Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang dalam melakukan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permufakatan Jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 75/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 yang di periksa oleh YAN PRAGOSA, Dkk yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S. Si., M.T dengan menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,908 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 130/2024/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol screening test berisi **Urine** dengan Volume 10 ml A.n **REKSI WAHYUDY Bin ROMLI. S.** BB 131/2024/NNF.
3. 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol screening test berisi **Urine** dengan Volume 10 ml A.n **ARJUNA SAMBA Alias JUN Bin DEDI DORES.** BB 132/2024/NNF.

## Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 130/2024/NNF, BB 131/2024/NNF dan BB 132/2024/NNF tersebut Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 0, 829 Gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RANDY ARTISYAH, S.E BIN H. ARPAWAN**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB ;
  - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan pada pihak kepolisian semuanya benar ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas di Satres Narkoba Polrestabes Palembang ;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara narkoba diduga yang dilakukan oleh Terdakwa I Reksi Wahyudy Bin Romli. S dan Terdakwa II Arjuna Samba Alias Jun Bin Dedi Does ;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di halaman belakang rumah Terdakwa I Reksi di Jalan Swadya Lorong Lebak harapan 1 No.2628bRT 45 RW 13 Kelurahan Srijaya Kecamatan AAL Palembang, saat sedang berdiri menjual narkoba kepada polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli ;
- Bahwa yang menjadi objek atau barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 5 (lima) bungkus klip bening kosong dan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa I Reksi dan Terdakwa II Arjuna ;
- Bahwa Objek atau barang bukti berupa narkoba jenis shabu berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut yang mana 1 (satu) paket shabu tersebut ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa I Reksi saat memberikan narkoba jenis shabu kepada polisi yang sedang menyamara sebagai pembeli dan 2 (dua) paket shabu beserta plastik klip bening beserta uang tunai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) ditemukan didalam kantong celana bagian deoan yang digunakan oleh Terdakwa I Reksi ;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa tujuan Para Terdakwa menyimpan objek atau barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut nantinya akan diperjualbelikan kembali ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa membeli langsung dari Sdr CEK (belum tertangkap) yakni pada hari Senin tanggal 08 Januari 2023 sekira pikul 10.00 WIB di seputaran tangga buntung Palembang ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Para Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr CEK (belum tertangkap) ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa narkoba yang dibeli dari Sdr CEK (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket shabu sekira  $\pm 1$  gram dan seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) selanjutnya dipecah menjadi 3 (tiga) paket shabu oleh Terdakwa I Reksi ;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa keuntungan yang diperoleh apabila narkoba jenis shabu miliknya habis terjual adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dengan kesepakatan dibagi dua ;
  - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa mereka menjual narkoba jenis shabu selama 3 (tiga) bulan terakhir sejak bulan September 2023 ;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dari 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut belum ada yang laku terjual ;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**2. ARY BUDIMAN, S.H. BIN RISWANDAR**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB ;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan pada pihak kepolisian semuanya benar ;
- Bahwa Saksi bertugas di Satres Narkoba Polrestabes Palembang ;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara narkoba diduga yang dilakukan oleh Terdakwa I Reksi Wahyudy Bin Romli. S dan Terdakwa II Arjuna Samba Alias Jun Bin Dedi Does ;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di halaman belakang rumah Terdakwa I Reksi di Jalan Swadya Lorong Lebak harapan 1 No.2628bRT 45 RW 13 Kelurahan Srijaya Kecamatan AAL Palembang, saat sedang berdiri menjual narkoba kepada polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli ;
- Bahwa yang menjadi objek atau barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 5 (lima) bungkus klip bening kosong dan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa I Reksi dan Terdakwa II Arjuna ;
  - Bahwa objek atau barang bukti berupa narkoba jenis shabu berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut yang mana 1 (satu) paket shabu tersebut ditemukan digenggam tangan kanan Terdakwa I Reksi saat memberikan narkoba jenis shabu kepada polisi yang sedang menyamara sebagai pembeli dan 2 (dua) paket shabu beserta plastik klip bening beserta uang tunai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) ditemukan didalam kantong celana bagian deoan yang digunakan oleh Terdakwa I Reksi ;
  - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa tujuan Para Terdakwa menyimpan objek atau barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut nantinya akan diperjualbelikan kembali ;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa membeli langsung dari Sdr CEK (belum tertangkap) yakni pada hari Senin tanggal 08 Januari 2023 sekira pikul 10.00 WIB di seputaran tangga buntung Palembang ;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Para Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr CEK (belum tertangkap) ;
  - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa narkoba yang dibeli dari Sdr CEK (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket shabu sekira ±1 gram dan seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) selanjutnya dipecah menjadi 3 (tiga) paket shabu oleh Terdakwa I Reksi ;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa keuntungan yang diperoleh apabila narkoba jenis shabu miliknya habis terjual adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dengan kesepakatan dibagi dua ;
  - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa mereka menjual narkoba jenis shabu selama 3 (tiga) bulan terakhir sejak bulan September 2023 ;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dari 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut belum ada yang laku terjual ;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Reksi Wahyudy Bin Romli. S :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak penyidik kepolisian pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebab dihadirkan dalam perkara ini adalah untuk dimintai keterangan karena diduga perkara penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak penyidik kepolisian pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di halaman belakang rumah Terdakwa I Reksi di Jalan Swadaya Lorong lebak harapan No.2628b RT 45 RW 13 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang;
- Bahwa dalam hal ini saya ditangkap bersama-sama dengan rekan saya yakni Sdr. ARJUNA SAMBA ALIAS JUN BIN DODI DORES ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa sedang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli ;
- Bahwa adapun yang menjadi objek atau barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram, 5 (lima) bungkus klip bening kosong dan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa narkoba jenis shabu adalah milik saya dan Terdakwa II ARJUNA SAMBA ALIAS JUN BIN DODI DORES ;
- Bahwa objek atau barang bukti berupa narkoba jenis shabu berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut yang mana 1 (satu) paket shabu tersebut ditemukan digenggam tangan kanan Terdakwa I Reksi saat memberikan narkoba jenis shabu kepada polisi yang sedang menyamara sebagai pembeli dan 2 (dua) paket shabu beserta plastik klip bening beserta uang tunai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) ditemukan didalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa I Reksi ;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa membeli langsung dari Sdr CEK (belum tertangkap) yakni pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di seputaran tangga buntung Palembang ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa bersama Terdakwa II ARJUNA SAMBA ALIAS JUN BIN DODI DORES ;
- Bahwa narkoba yang dibeli dari Sdr CEK (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket shabu sekira  $\pm 1$  gram dan seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket shabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr CEK (belum tertangkap) sejak bulan September 2023 ;
- Bahwa sejak bulan September 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II ARJUNA mengedarkan narkoba jenis shabu dan uang hasil dari penjualan shabu tersebut saya bagi rata dengan Terdakwa II ARJUNA dan keuntungan tersebut saya pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menunggu pembeli yang datang menemui Terdakwa dirumah, kemudian Terdakwa biasanya mengambil uang dari pembeli lalu Terdakwa menemui Terdakwa II ARJUNA untuk mengambil paketan shabu yang akan Terdakwa berikan kepada pembeli ;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Terdakwa II ARJUNA selama 4 (empat) bulan terakhir, dalam hal ini hubungan saya dengan Terdakwa II ARJUNA hanya sebatas teman saja ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr CEK (belum tertangkap) selama 4 (empat) bulan terakhir. Ciri-ciri dari Sdr CEK (belum tertangkap) adalah umur sekitar 20 tahun, kulit putih, rambut hitam pendek dan mempunyai badan yang kurus ;

## **Terdakwa II Abdullah Faris Bin Saiful:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak penyidik kepolisian pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebab dihadirkan dalam perkara ini adalah untuk dimintai keterangan karena diduga perkara penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak penyidik kepolisian pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di halaman belakang rumah Terdakwa I Reksi di Jalan Swadaya Lorong lebak harapan No.2628b RT 45 RW 13 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan rekan saya yakni Sdr. ARJUNA SAMBA ALIAS JUN BIN DODI DORES ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa sedang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli ;
- Bahwa adapun yang menjadi objek atau barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram, 5 (lima) bungkus klip bening kosong dan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa narkoba jenis shabu adalah milik saya dan Terdakwa II ARJUNA SAMBA ALIAS JUN BIN DODI DORES ;
- Bahwa objek atau barang bukti berupa narkoba jenis shabu berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut yang mana 1 (satu) paket shabu tersebut ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa I Reksi saat memberikan narkoba jenis shabu kepada polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli dan 2 (dua) paket shabu beserta plastik klip bening beserta uang tunai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) ditemukan didalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa I Reksi ;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa membeli langsung dari Sdr CEK (belum tertangkap) yakni pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di seputaran tangga buntung Palembang ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II ARJUNA SAMBA ALIAS JUN BIN DODI DORES ;
- Bahwa narkoba yang dibeli dari Sdr CEK (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket shabu sekira  $\pm 1$  gram dan seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket shabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr CEK (belum tertangkap) sejak bulan September 2023 ;
- Bahwa sejak bulan September 2023 saya bersama-sama dengan Terdakwa I REKSI mengedarkan narkoba jenis shabu dan uang hasil dari penjualan shabu tersebut saya bagi rata dengan Terdakwa I REKSI dan keuntungan tersebut saya pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menunggu pembeli yang datang menemui Terdakwa I REKSI di rumah, kemudian I REKSI biasanya mengambil uang dari pembeli lalu I REKSI menemui Terdakwa untuk mengambil paketan shabu yang akan saya berikan kepada pembeli ;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Terdakwa I REKSI selama 4 (empat) bulan terakhir, dalam hal ini hubungan saya dengan Terdakwa I REKSI hanya sebatas teman saja ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr CEK (belum tertangkap) selama 4 (empat) bulan terakhir. Ciri-ciri dari Sdr CEK (belum tertangkap) adalah umur sekitar 20 tahun, kulit putih, rambut hitam pendek dan mempunyai badan yang kurus ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto sekira 0,908 (nol koma sembilan kosong delapan) gram;
- 5 (lima) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- Uang tunai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dikan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan kepada Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini dimana mereka mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 1(satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

## 1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Plg



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Para Terdakwa yakni **Terdakwa I REKSI WAHYUDY BIN ROMLI. S** dan **Terdakwa II ARJUNA SAMBA ALIAS JUN BIN DEDI DORES** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan



untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Bahwa terhadap unsur ini karena bersifat alternatif, maka kami akan membahas unsur pasal yang kami anggap bisa dibuktikan nantinya di depan persidangan yaitu unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi Randy Artisyah, S.H bersama saksi Ari Budiman, S.H dan saksi Oki Hidayat, S.H mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Narkotika di Jalan Sawadaya Lr. Lebak Harapan 1 No. 2628 Rt. 45 Rw. 13 Kel. Srijaya Negara Kec. Alang-Alang Lebar Palembang yang dilakukan oleh terdakwa I REKSI WAHYUDY Bin ROMLI S dan terdakwa II ARJUNA SAMBA Alias JUAN Bin DODI DORES, berdasarkan laporan tersebut saksi Randy Artisyah, S.H bersama saksi Ari Budiman, S.H dan saksi Oki Hidayat, S.H beserta 1 (satu) tim Satresnarkoba Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan dan setelah diketahui keberadaan para terdakwa kemudian saksi saksi Randy Artisyah, S.H bersama saksi Ari Budiman, S.H dan saksi Oki Hidayat, S.H beserta 1 (satu) tim Satresnarkoba Polrestabes Palembang menuju ke lokasi sesampainya di lokasi rumah dan melihat terdakwa REKSI WAHYUDY dan terdakwa II ARJUNA SAMBA yang mana saksi Randy Artisyah, S.H bersama saksi Ari Budiman, S.H dan saksi Oki Hidayat, S.H melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover Buy) dengan berkata kepada terdakwa REKSI WAHYUDY "KAK NAK NGAMBEK SHABU" lalu dijawab terdakwa REKSI WAHYUDY "IYO MANO DUETNYO" kemudian saat terdakwa I REKSI WAHYUDY akan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut saksi Oki Hidayat langsung mengamankan terdakwa I REKSI WAHYUDY sedangkan saksi Ari Budiman. S.H juga langsung mengamankan terdakwa II ARJUNA SAMBA kemudian dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa yang ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat Netto 0, 908 Gram Atau berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat 0, 829 gram serta uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang diakui para terdakwa barang bukti tersebut adalah benar milik para terdakwa yang dibeli dari Sdr. CEK (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali.

Bahwa terdakwa terdakwa I REKSI WAHYUDY dan terdakwa II ARJUNA SAMBA mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. CEK (DPO) di daerah Tangga Buntung seharga 1 (satu) paket kecil Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan / ck masing masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Narkoitka jenis shabu tersebut terdakwa untuk terdakwa I REKSI WAHYUDY dan terdakwa II ARJUNA SAMBA Jual Kembali jika narkotika jenis shabu tersebut semuanya berhasil terjual akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan tersebut rencana nya akan terdakwa I REKSI WAHYUDY dan terdakwa II ARJUNA SAMBA gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara terdakwa menjadi perantara, menjual Narkotika Jenis shabu tersebut dengan cara setiap pembeli datang langsung kerumah terdakwa I REKSI WAHYUDY

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga “melakukan percobaan dan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemerta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini oleh karena merupakan perkara narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, selanjutnya apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan masyarakat.

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU. R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I Reksi Wahyudy Bin Romli. S dan Terdakwa II Arjuna Samba Alias Jun Bin Dedi Dores** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama **4 (empat) bulan** ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat Netto 0,908 Gram Atau berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat 0, 829 gram ;
- 5 (lima) buah plastic klip bening ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang Tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2024** oleh kami Dr. H. Editerial, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. dan Agus Rahardjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Amir Triyono, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Haryati, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar S.H., M.H.

Dr. H. Editerial S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

**Panitera Pengganti**

Amir Triyono, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Plg